



Hak Istri Sah atas Nafkah Pasca Poligami dalam Perspektif Perlindungan Hukum

Astri Yulisti Datau*¹, Mutia Cherawaty Thalib², Julisa Aprilia Kaluku³

¹⁻³ Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

astriyulistridatau@gmail.com¹, mutia.thalib@ung.ac.id², julisa@ung.ac.id³

Alamat : Jl. Jend. Soedirman No. 6, Kota Gorontalo. Kode Pos 96128

Korespondensi penulis: astriyulistridatau@gmail.com*

Abstract. *This research discusses the wife's right to support after polygamy from the perspective of legal protection. Marriage is a sacred thing that gives rise to rights and obligations for husband and wife, one of which is the husband's obligation to provide support for his wife. However, in practice, there are still cases where the legal wife does not receive support from her husband after the husband commits polygamy. This shows that there are problems in fulfilling the wife's right to support after polygamy. This research aims to analyze the legal protection of legal wives' rights to support after polygamy. The research method used is an empirical method with a statutory and case approach, and uses observation and interview data collection techniques. The research results show that legal protection for legal wives' rights to support after polygamy is inadequate, both in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law.*

Keywords: *marriage, livelihood, protection, polygamy*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang hak istri atas nafkah pasca poligami dalam perspektif perlindungan hukum. Pernikahan merupakan hal yang sakral yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri, salah satunya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana istri sah tidak mendapatkan nafkah dari suaminya setelah si suami berpoligami. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pemenuhan hak istri atas nafkah pasca poligami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak istri sah atas nafkah pasca poligami. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak istri sah atas nafkah pasca poligami belum memadai, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Pernikahan, nafkah, perlindungan, poligami

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan sebuah istilah umum yang sudah terdengar sejak manusia diciptakan, sama seperti kita semua tahu bahwa pernikahan adalah sunnah rasul yang jika kamu laksanakan maka kamu akan melakukannya mendapat pahala, dan bila tidak mengerjakannya akan menimbulkan dosa. Pernikahan adalah sifat dari setiap manusia. Dimana setiap manusia yang hidup di dunia memandangnya untuk kebahagiaan membangun keluarga sendiri, dalam hukum Islam telah dijelaskan tentang pernikahan itu sendiri, dimulai dari melamar hingga membentuk keluarga sakinah mawaddah warohma.

Pernikahan menjadi salah satu hal yang sakral, siapapun yang kan menikah harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pasangan hak dan kewajiban suami istri berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Akibat hukum dari suatu pernikahan yaitu, suami yang akan menjadi kepala keluarga dan istri

yang menjadi ibu rumah tangga. Selain itu, suami juga mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan mendidik anak dan istrinya dan memberikan tempat tinggal yang layak. Membangun rumah bukan hanya sekedar saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perjanjian ini memuat banyak tugas dan kewajiban utama bagi kedua belah pihak, termasuk tanggung jawab nafkah. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah tersebut sangat beragam, dapat berupa pangan, tempat tinggal, pendidikan, maupun sandang.

Rumah hendaknya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, bagi suami istri dalam membangun keluarga berdasarkan ikatan lahir batin antara keduanya. Menurut Pasal 33 UU No.1 Tahun Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa: “Antara suami dan istri mempunyai kewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati, dan melahirkan secara mental bantuan satu sama lain. Bahkan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama dalam berumah tangga hidup dan kehidupan sosial dalam masyarakat serta mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum”.

Salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga adalah nafkah. Anggota keluarga harus menyadari pentingnya ekonomi keluarga, atau nafkah keluarga terutama suami yang bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik, seringkali menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Oleh karena itu, pasangan suami istri tidak boleh menganggap masalah ini sepele. Ini terutama berlaku bagi suami, yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah.

sebuah pernikahan terdapat hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri maupun suami. Yang kemudian hak tersebut akan tidak boleh untuk dilanggar. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia. oleh karena itu, perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan kerohanian. Dalam prinsip perkawinan suami istri harus matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dalam perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik. Adapun hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam urusan rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Diantara hak dan kewajiban suami istri terhadap

istri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka.

Saking sakralnya acara perkawinan, sebagai negara hukum pelaksanaan perkawinan Indonesia tidak cukup hanya dengan dilaksanakan sesuai dengan syariat agamanya, namun hal ini juga diatur dalam Undang-Undang negara, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang juga mengatur tentang poligami dengan menyatakan bahwa prinsip perkawinan adalah monogami. Poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi yang ketat dan dalam keadaan tertentu.

Di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo ada beberapa kasus terkait adanya poligami yang membuat istri sah tidak mendapatkan nafkah rumah tangga. Salah satunya wanita inisial RD merupakan seorang istri sah yang membina rumah tangganya dan sudah dikaruniai 2 anak laki-laki. Kehidupan Korban dan suaminya merupakan keluarga yang harmonis dan keluarga yang berkecukupan. Dengan adanya surplus ekonomi ini yang membuat suami korban terdorong untuk menikah lagi dengan wanita lain, maka terjadilah perkawinan sirri oleh suami korban. Korban mengetahuinya setelah beberapa minggu kemudian, korban melihat adanya gelagat suami yang berbeda yang membuat korban menaruh rasa curiga, adanya desas desus dari masyarakat sekitar yang membuat suaminya melakukan pengakuan bahwa benar ia telah menikah lagi. Sungguh korban tidak mudah berada di posisi itu untuk menerima kenyataan, namun korban pun juga sulit untuk mengakhiri pernikahannya berhubung dalam pernikahannya itu sudah dikaruniai anak 2 laki-laki, oleh karena itu korban mempertahankan pernikahannya sampai sekarang. Akan tetapi, apabila suami kembali datang kerumah korban masih menerima kedatangannya itulah yang membuat korban dan suami seringkali pisah ranjang dengan waktu yang tak menentu terkadang hanya 1 tahun tapi pisah ranjang lagi, dan pada akhirnya sekarang suaminya tidak serumah lagi dengan korban karena suaminya sekarang sudah bersama wanita lain yaitu istri ke empatnya. Dari permasalahan tersebut membuat suami korban tidak memberikan nafkah lagi karena sudah pisah ranjang lagi dengan waktu yang cukup lama. Kemudian, ada seorang istri sah dengan inisial MM telah membina rumah tangganya selama 2 tahun awalnya rumah tangga korban ini terlihat sangat harmonis karena sedang menanti sang buah hati yang pada saat itu korban sedang hamil layaknya pengantin baru biasanya, korban yang melewati hari-harinya dengan rumah tangga yang bahagia dan harmonis itu mendapatkan musibah. korban mengalami bayinya meninggal sejak masih dalam rahimnya waktu itu usia kandungannya sudah 7 bulan. Sejak saat itu suami korban sudah menampakkan sifat yang berbeda dari biasanya yang membuat korban dan suami bertengkar

hebat yang membuat korban memutuskan untuk pulang kerumahnya. Beberapa tahun kemudian sang suami dan kedua orangtua suami korban menjemput korban dan bertemu dengan kedua orang tua korban, dengan alasan akan menjalin hubungan baik lagi dengan korban dan berjanji akan menjaganya kembali. Akan tetapi beberapa bulan kemudian, sang suami berubah lagi sifatnya tidak berubah masih sama dengan sifatnya yang dulu. Oleh karena itu, korban pulang kerumahnya dengan alasan tidak tahan dengan sang suami yang tidak mau berubah. Dan pada saat itu juga, korban mendapatkan kabar bahwa sang suami telah menikah lagi. Sejak pertama sampai sekarang mereka pisah ranjang sang suami pun tidak memberi nafkah korban lagi sebagaimana haknya korban untuk mendapatkan nafkah. Seorang istri inisial A bertahan hidup sendirian yang pada saat itu sedang hamil akan tetapi istri yang harusnya mendapatkan perlakuan baik dari suaminya ternyata suami memiliki wanita lain sampai membuatnya depresi. Setelah beberapa tahun kemudian dengan pisah ranjangnya tersebut membuat suami menikah lagi dan sampai sekarang tidak memberi nafkah lagi.

Pada tahun 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data mengenai perceraian disebabkan oleh praktik poligami. Menurut data tersebut di Boalemo tercatat bahwa hanya 1 orang yang mengalami perceraian akibat poligami pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2020, angka tersebut mengalami peningkatan signifikan terdapat 3 orang yang mengalami perceraian karena praktek poligami. Peningkatan ini menarik perhatian masyarakat dan pisah terkait untuk lebih memahami dampak poligami terhadap keberlanjutan hubungan perkawinan. Pada tahun 2021, terdapat sedikit penurunan jumlah perceraian yang disebabkan oleh poligami. BPS mencatat bahwa hanya 2 orang yang mengalami perceraian karena praktik poligami pada tahun tersebut. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak tahun sebelumnya, data ini tetap menjadi sorotan karena menunjukkan poligami masih menjadi faktor penyebab perceraian dalam masyarakat. Data ini memberikan gambaran tentang dinamika perceraian di Indonesia, dengan perubahan angka perceraian yang disebabkan poligami dari tahun ke tahun.

Kasus poligami seringkali meningkat di lingkungan masyarakat tanpa disertai tuntutan hukum karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan undang-undang yang mengatur poligami. Banyak individu yang mungkin tidak mengenal secara mendalam ketentuan hukum tersebut, sehingga terkadang keputusan untuk melakukan poligami dilakukan tanpa memahami implikasi dan batasan yang ada. Hal ini menciptakan lingkungan dimana kesadaran hukum tentang poligami perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih informan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dikaitkan dengan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, tersier dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara dan observasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Terhadap Istri Sah Atas Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga Oleh Suami

Seorang pria bertanggung jawab untuk membesarkan istri dan anaknya. Menafkahi istri termasuk nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir mencakup kebutuhan fisik atau badan seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, serta biaya pendidikan anak hingga mereka selesai sekolah dan biaya perawatan medis. Nafkah batin adalah nafkah yang berkaitan dengan istri, anak, dan kerabat, seperti suami harus mampu menggauli istri dengan penuh kasih sayang, tidak kasar kepada anak, menjaga sopan santun kepada orang tua, dan menjalin hubungan baik dengan anggota keluarga lainnya. Nafkah yang harus diberikan kepada istri dan anak meliputi beberapa jenis-jenis mengenai nafkah yang wajib diberikan yaitu Nafkah lahir, nafkah lahir yang dimaksud adalah menjadi salah satu bentuk tanggungjawab suami dalam memberikan kenyamanan dan kebutuhan yang layak dan terjamin, hal ini membuat betapa pentingnya suami dalam memberikan perlindungan dan perawatan kepada keluarganya yang yang mampu menempatkan tanggung jawabnya keluarga sebagai prioritas utama bagi seorang suami.

Dalam penjelasan nafkah lahir diatas, berikut beberapa pemberian nafkah kepada istri dan anak yaitu:

- a. Nafkah makanan, hal ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan sehari-hari untuk anak dan istri. Suami bertanggung jawab penuh untuk menyediakan makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka.
- b. Nafkah sandang, mencakup pakaian atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk istri dan anak-anak termasuk pakaian sehari-hari dan perlengkapan lainnya seperti sepatu dan pakaian sekolah untuk anak-anak.
- c. Nafkah tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan layak bagi istri dan anak-anak, yang mencakup biaya sewa atau pemeliharaan rumah serta penggunaan listrik, air dan gas.

- d. Nafkah pendidikan, nafkah ini menjadi salah satu yang sangat penting bagi anak-anak yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti biaya sekolah, buku, seragam sekolah dan biaya pendidikan lainnya.
- e. Nafkah kesehatan, suami bertanggungjawab atas penyediaan perawatan kesehatan bagi istri dan anak-anak, termasuk biaya pengobatan, kunjungan ke dokter, obat-obatan dan perawatan medis lainnya.

Nafkah kebutuhan lain, selain kebutuhan dasar diatas suami juga dharapkan dapat memberikan nafkah seperti liburan dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk kesejahteraan fisik dan mental istri dan anak-anak.

Poligami seringkali mendapatkan ketidakadilan dari segi hukum dan sosial. Banyak masyarakat menghadapi kesulitan untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak yang setara bagi pasangan poligami. Dalam beberapa budaya atau agama, poligami mungkin diizinkan akan tetapi seringkali tidak mencapai standar keadilan dalam hubungan perkawinan yang diinginkan. Oleh karena itu, poligami yang tidak adil bagi semua pihak masih menjadi masalah besar di masyarakat dan budaya. Poligami masih menjadi isu kontroversial yang menimbulkan persepsi pro dan kontra yang berbeda. Orang-orang yang ingin poligami harus memiliki alasan yang jelas untuk melakukannya karena undang-undang perkawinan membatasi praktiknya. Para pendukung poligami mengklaim bahwa poligami adalah jenis pernikahan yang sah yang telah dipraktikkan selama berabad-abad di semua negara di seluruh dunia.

Di Desa Dulupi terdapat praktek poligami yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maupun di Pengadilan Agama Setempat. Oleh karena itu, yang membuat sang istri dan anak-anaknya tidak mendapatkan hak nafkahnya karena suami tidak berlaku adil padahal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 telah dijelaskan jika ingin beristri lebih dari seorang maka sang suami harus mengajukan izin kepada Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama setempat. pernikahan yang tidak memiliki izin dari Kantor urusan agama maupun dari Pengadilan Agama setempat maka hukumnya tidak sah.

Menurut Bapak Muhammad Riduan, S.HI selaku Kepala Kantor Urusan Agama di Desa Dulupi bahwa semenjak beliau bertugas selama 3 tahun, beliau belum mendapatkan kasus poligami tersebut akan tetapi saat penulis melakukan penelitian di Desa Dulupi terdapat 3 pelaku poligami yang tidak mendaftarkan izin di Kantor Urusan Agama setempat bahkan ada pelaku poligami tersebut melakukan perkawinan poligami tanpa izin dari istri sahnya. Menurut beliau, para pelaku poligami tersebut tidak mendaftarkan izin ke Kantor Urusan Agama karena pihak yang berpoligami masih memiliki masalah seperti masih terikat status dengan pihak lain

atau istri sah dan jika mereka merupakan Abdi Negara maka yang membuat mereka tidak melakukan pencatatan yaitu terkaitnya aturan yang membuat mereka takut akan dapat menyalahi aturan, sehingga mereka tidak melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama. Pihak Kantor Urusan Agama dapat menerima perizinan berpoligami tersebut selagi pihak berpoligami dapat memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami seperti :

- 1) Terdapat pemeriksaan sidang izin berpoligami di Pengadilan Agama
- 2) Kemampuan memberi nafkah yang adil.

Hasil wawancara dengan korban Poligami ibu RD menyatakan bahwa sang suami tidak meminta izin kepada korban akan tetapi korban kaget sang suami telah menikah dan sering melihat sang suami bersama wanita lain itulah yang membuat korban sakit hati sampai akhirnya sang suami menyatakan bahwa ia telah menikah lagi. Pernikahan poligami suami tersebut tidak dilatarbelakangi dengan persetujuan dari korban, hanya karena korban ini mengingat semuanya sudah terjadi maka korban diam saja. Sampai akhirnya korban sudah tidak mendapatkan nafkah setelah 1 tahun 5 bulan berpisah padahal menurut korban berapapun yang akan di berikan korban akan menerimanya. korban sempat berfikir untuk bercerai akan tetapi korban ragu untuk menggugatnya dengan alasan masih sayang.

Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait dengan praktik poligami di Desa Dulupi. Pertama, kepatuhan pelaku poligami terhadap aturan hukum yang berlaku masih rendah. Para pelaku poligami di desa tersebut tidak mendaftarkan izin poligami mereka di Kantor Urusan Agama setempat. Alasan mereka tidak melakukan pendaftaran adalah karena masih memiliki masalah terkait status perkawinan sebelumnya atau karena takut melanggar aturan. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap ketentuan hukum yang mengharuskan pencatatan poligami.

Selanjutnya, terkait dengan perlindungan hak istri sah, kasus yang dialami oleh ibu RD menggambarkan adanya pelanggaran terhadap hak istri sah. Suaminya melakukan poligami tanpa seizin dan persetujuan istri sah, yang seharusnya mendapat perlindungan hukum atas pemenuhan nafkah rumah tangga. Ketidakpedulian suami terhadap hak istri sah dan ketidakberdayaan istri sah menunjukkan adanya celah perlindungan hukum bagi istri sah dalam kasus poligami.

Selain itu, praktik poligami di Desa Dulupi juga mengindikasikan adanya pergeseran nilai dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Pelaku poligami cenderung mengabaikan prosedur hukum yang berlaku, seperti tidak meminta izin istri sah dan tidak mendaftarkan poligami. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi dibandingkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Hasil wawancara dengan ibu MM, bahwa korban sendiri tidak mengetahui suaminya menikah kembali dan hanya mendapatkan informasinya dari salah satu teman yang pada saat itu kenal dengan pelaku poligami tersebut, akan tetapi pada saat itu rumah tangga korban dan suaminya tidak mempunyai masalah yang awalnya rumah tangga korban baik-baik saja. Sejak saat suami berpoligami, sang suami masih memberikan nafkahnya kepada istri sah tetapi selang berjalannya waktu korban sudah tidak mendapatkan nafkah lagi sampai sekarang dan bisa di bilang selama 7 tahun mereka berpisah. korban awalnya tidak mempermasalahkan berapapun nilai yang diberikan suami karena korban dan suaminya juga tidak mempunyai anak karena keguguran, yang membuat korban sakit hati yaitu korban pernah di jemput suami untuk memulai hidup baru dengan damai dan dijelaskan di depan orang tuanya korban juga orang tua suami, yang pada akhirnya korban dan orang tua korban meng-iya kan permintaan sang suami tersebut tetapi selang beberapa bulan kemudian korban ternyata tidak berubah, sifatnya sama dengan yang dulu yaitu sering bermain handphone, telfonan secara diam-diam, sering keluar malam dan pada akhirnya korban mendapatkan bukti chat di handphone suami bahwa suami menjalin kasih dengan wanita lain. Itulah yang membuat korban pulang kembali kerumahnya dan sampai sekarang mereka pisah ranjang dan korban sudah tidak berkomunikasi lagi dengan suaminya. Sekarang, korban ingin menggugat cerai sang suami tetapi korban berhalangan pada biaya pengurusan cerai ke Pengadilan Agama.

Dalam hukum Islam, suami yang berpoligami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak kepada seluruh istrinya, termasuk istri sah (korban). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 65, yang menyatakan bahwa "suami yang beristri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada istri-istri dan anak-anaknya; biaya tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami." Tetapi, dalam kasus ini, meskipun pada awalnya suami masih memberikan nafkah kepada korban, setelah beberapa waktu, suami berhenti memberikan nafkah kepada korban selama 7 tahun. Tindakan suami yang berhenti memberikan nafkah kepada korban selama 7 tahun merupakan pelanggaran terhadap hak korban sebagai istri sah, dan telah merugikan korban secara ekonomi serta menimbulkan ketidakadilan bagi dirinya.

Kasus ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam perlindungan hukum bagi istri sah dalam praktik poligami. Meskipun secara hukum suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, tetapi dalam praktiknya, istri sah seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan hak-hak istri sah, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah, terlindungi. Dalam kasus ini, korban ingin menggugat cerai suaminya, namun terkendala biaya pengurusan di Pengadilan Agama. Korban

memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai dengan ketentuan dalam hukum perkawinan. Negara perlu memastikan kemudahan akses bagi korban untuk mengajukan gugatan cerai, termasuk dengan mempertimbangkan bantuan hukum atau biaya berperkara yang terjangkau.

Dengan masalah korban dan suaminya tersebut suami tidak mendaftarkan izin ke Kantor Urusan Agama untuk menikah kembali, suami juga tidak melaksanakan syarat-syarat untuk berpoligami, suami secara diam-diam melakukan pernikahannya dengan wanita lain, dan juga suami lalai dalam memberikan nafkah kepada istrinya.

Hasil wawancara dengan Ibu A (Korban), bahwa korban yang pada saat itu sedang hamil 6 bulan akan tetapi sang suami sedang menjalin hubungan dengan wanita lain yang membuat korban depresi. Saat itu rumah tangganya baik-baik saja tanpa adanya konflik apapun sampai akhirnya sang suami mempunyai wanita lain dan akhirnya memilih untuk menikah kembali tanpa sepengetahuan korban, dan korban dan anaknya sudah tidak mendapatkan nafkah setelah sang suami menikah. korban dan suaminya sampai sekarang belum mempunyai status cerai karena korban juga belum mempunyai biaya untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama.

Dari masalah tersebut, bahwa pelaku poligami tersebut tidak meminta izin kepada sang istri, tidak memberikan nafkah yang adil kepada istri dan anak-anaknya, dan bersikap bodoh amat terhadap tanggungjawabnya.

Dengan adanya beberapa kasus yang sama dengan topic poligami tersebut, dapat dijelaskan bahwa para pelaku poligami sering menyepelekan dalam menyempurnakan syarat dan tanggung jawabnya setelah berpoligami. Para pelaku poligami tersebut juga lalai menjadi kepala keluarga yang merupakan menjadi salah satu tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.” Pada Pasal 3 Ayat 1 dan 2 “Pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan istri hanya mempunyai seorang suami” dan “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami yang ingin beristri lebih”. Pada Pasal 4 Ayat 2 bahwa: “suami yang ingin beristri lebih pengadilan hanya memberikan izin apabila :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2) Istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri yang tidak dapat memberikan keturunan”

Dengan mempertimbangkan alasan di balik pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasan tersebut mengacu pada tujuan utama perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Jika alasan ini berlaku untuk pasangan suami istri, mereka tidak akan mampu membangun keluarga yang bahagia.

Perlindungan hak nafkah istri di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 65 ayat 1 menjelaskan bahwa: “dalam hal seorang suami bersitri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan pasal 3 ayat 2 maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut: “suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan merupakan ibadah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya. Perkawinan ini bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa: “(1) Setiap perkawinan harus dicatat agar masyarakat Islam dapat mempertahankan ketertiban perkawinan dan (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Pasangan yang menikah dapat membuat seseorang lebih terhormat dan percaya diri karena mereka tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang tidak diinginkan seperti pergunjungan tetangga, cemoohan dan olok-olok teman dan sahabat, atau hal-hal yang berkaitan dengan sistem, norma, dan tatanan sosial lainnya.

Pernikahan adalah bagian dari ibadah, jadi tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang diakui oleh agama, tetapi juga mengandung faktor penting yang bersifat sakral dan religius. Pernikahan tidak hanya sakral tetapi juga religius, sehingga faktor keagamaan menjadi dasar kehidupan rumah tangga dengan berlandaskan iman dan ketakwaan kepada Allah. Pernikahan menjadi salah satu bentuk kepatuhan dan ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah Allah SWT yang secara otomatis memiliki konsekuensi ibadah jika mereka melakukannya.

Pasal 55 Ayat 1 dijelaskan bahwa: “(1) Beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat istri. (2) salah satu syarat utama untuk beristri lebih yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (3) apabila syarat utama seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 tidak dilaksanakan maka suami dilarang untuk beristri lebih”. Selain itu, pada Pasal 56 dijelaskan bahwa: “suami yang akan beristri lebih harus mendapatkan izin dari Pengadilan dan apabila suami tidak mendapatkan izin dari pengadilan maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.”

Peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum islam

memiliki kesamaan dalam mengatur pernikahan lebih dari seorang dimana segala izin dan syarat-syaratnya sama.

Keadilan merupakan dasar yang sangat penting dalam sebuah pernikahan untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan. Namun, ketika seorang suami memutuskan untuk berpoligami, prinsip keadilan seringkali dipertanyakan. Sulit bagi seorang suami untuk memberikan perhatian, waktu, dan sumber daya yang cukup kepada setiap istri dan anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan tidak adil dan ketidakpuasan di antara istri atau anak dapat muncul karena kecenderungan untuk memihak salah satunya. Ketidakseimbangan emosional dan psikologis sering terjadi dalam hubungan yang berpoligami. Istri-istri yang harus berbagi kasih sayang dan perhatian suami mereka dengan orang lain mengalami kesulitan untuk merasa dihargai, dicintai, dan diutamakan sepenuhnya. Poligami dapat menjadi tantangan finansial bagi pasangan dan keluarga mereka. Memenuhi kebutuhan finansial dan materi setiap istri dan anaknya dengan adil seringkali menjadi tantangan, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan perselisihan di dalam rumah tangga.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Suami Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istrinya

Setiap pasangan memiliki banyak tanggung jawab dalam pernikahan. Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya adalah salah satu tanggung jawab penting yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Kewajiban ini tidak hanya memenuhi kebutuhan materiil keluarga tetapi juga mencakup kesejahteraan keluarga. Suami membayar kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, dan papan, serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk menjaga istri dan anak-anak hidup. Suami bertanggung jawab untuk menjaga keluarganya memenuhi kebutuhan dasar menurut norma sosial dan agama. Pemberian nafkah bukan hanya sekedar formalitas akan tetapi menjadi salah satu bukti kasih sayang dan tanggung jawabnya sebagai suami, Ini menunjukkan komitmen suami untuk menjaga keluarganya.

Kewajiban ini melibatkan tanggung jawab moral dan etika selain tanggung jawab material. Pemberian nafkah yang layak juga membantu istri dan anak-anak hidup dengan baik dan berkembang dengan baik. Sebaliknya, mengabaikan tanggung jawab ini dapat menyebabkan banyak masalah seperti ketidakstabilan ekonomi keluarga, konflik rumah tangga, dan bahkan masalah perkembangan anak-anak. Oleh karena itu, memahami dan memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah adalah penting untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis.

Pasca poligami, pemberian nafkah merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat penting. Seorang suami yang telah memilih untuk menikah lebih dari satu istri harus bertindak dengan adil dalam menjalankan kewajibannya, memberi nafkah dalam hal ini mencakup

memberikan perhatian yang sama kepada masing-masing istri-istrinya dan memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya perawatan kesehatan.. Dalam kasus poligami, seorang suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah yang setara dan adil kepada masing-masing istrinya. Kewajiban ini tidak hanya bersifat materi, tetapi juga melibatkan perhatian dan waktu yang harus dibagi secara adil di antara para istri. Pembagian nafkah yang dimaksud yaitu :

- a) Mendapatkan kebutuhan dasar yang setara seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Standar harus adil dan sesuai dengan kemampuan suami.
- b) Biaya kesehatan dan perawatan dibagi secara merata dan layanan kesehatan yang adil harus diberikan kepada masing-masing istrinya.
- c) Suami harus mengatur waktu tinggal yang adil di setiap rumah istri-istrinya. Misalnya, jika dia memiliki dua istri, ia harus menghabiskan jumlah malam yang sama di setiap rumah sehingga tidak ada yang merasa diabaikan
- d) Suami harus memberikan kasih sayang dan perhatian yang sama kepada masing-masing istrinya.

Ada beberapa faktor yang terjadi ketidakadilan dalam pemberian nafkah rumah tangga pasca poligami yaitu :

Salah satu penyebab utama ketidakadilan dalam pemberian nafkah adalah penghasilan suami yang kurang. Ketidakadilan sering muncul dalam kasus di mana suami memiliki lebih dari satu istri. Suami tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak mereka, seperti makanan, pakaian, rumah, dan pendidikan. Suami yang memiliki sedikit uang tapi harus terpaksa membagi nafkah secara tidak merata, mengutamakan satu keluarga di atas yang lain, menyebabkan ketidakpuasan dan rasa tidak adil di antara para istri. Suami yang poligami memiliki tanggung jawab keuangan yang lebih besar. Semua istri dan anak-anak mereka memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, dan jumlah total pengeluaran dapat melebihi kemampuan finansial suami. Misalnya, biaya hidup, perawatan kesehatan, pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari semuanya membutuhkan banyak uang. Ketika suami tidak memiliki rencana keuangan yang baik atau sumber daya yang memadai, dia kesulitan membagi nafkah secara adil di antara semua istri dan anak-anak mereka.

Suami harus mampu memenuhi kebutuhan dasar istri-istrinya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Salah satu syarat diperbolehkannya praktik poligami adalah kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika suami tidak dapat berlaku adil, maka poligami dilarang. Pemberian nafkah yang tidak merata dan mengutamakan satu istri di atas yang lain melanggar prinsip keadilan. Istri sah memiliki hak untuk

mendapatkan nafkah dari suaminya. Tindakan suami yang menghentikan pemberian nafkah kepada istri sah selama bertahun-tahun merupakan pelanggaran terhadap hak istri sah dan telah merugikannya secara ekonomi. Kasus ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum terkait perlindungan hak istri sah dalam praktik poligami. Meskipun secara hukum suami memiliki kewajiban memberi nafkah, namun dalam praktiknya, istri sah seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Faktor lain yang sering menyebabkan ketidakadilan dalam pemberian nafkah adalah ketidakmampuan untuk mengelola keuangan. Jika seorang suami tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik atau tidak mampu mengelola pendapatannya dengan baik, mereka cenderung mengalami kesulitan untuk membagi nafkah mereka secara adil. Sumber daya yang ada dapat terkuras karena pengeluaran yang tidak terkendali, investasi yang buruk, atau kebiasaan boros. Akibatnya, sumber daya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga. Oleh karena itu, beberapa istri dan anak-anak mungkin merasa diabaikan dan tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka miliki.

Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah yang adil dan setara kepada semua istrinya. Namun, ketidakadilan dalam pemberian nafkah oleh suami pasca poligami, terutama ketika suami terlalu fokus pada istri keduanya, merupakan masalah yang serius dan dapat berdampak negatif pada dinamika keluarga. Namun, ketidakadilan terjadi ketika perhatian, waktu, dan kekayaan suami dialokasikan lebih banyak kepada istri kedua. Hal ini dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga dan membahayakan istri pertama dan anak-anak mereka.

Seringkali, prioritas keuangan menjadi tidak seimbang ketika suami berfokus pada istri kedua. Suami memberi istri kedua lebih banyak uang untuk hal-hal seperti pakaian, rumah mewah, atau hiburan, sementara istri pertama dan anak-anak mereka kekurangan uang untuk kebutuhan dasar mereka. Istri pertama merasa tidak dihargai dan diabaikan karena ketidakadilan ini, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan merupakan hal yang sakral yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Salah satu kewajiban suami yang paling penting adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan hal yang vital dalam kehidupan rumah tangga, karena jika diabaikan dapat mengancam kelangsungan hidup rumah tangga. Perlindungan hak istri dalam pemenuhan nafkah rumah tangga telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Faktor

ketidakadilan dalam pemberian nafkah yaitu adanya ketidakstabilan ekonomi atau sang suami kehilangan pekerjaan yang membuat ia tidak dapat berlaku adil dan tingginya prioritas lebih berfokus kepada istri keduanya dan seringkali melupakan istri pertamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1),
- Dali, D. S., Kamba, S. N. M., & Elfikri, N. F. (2022). Analysis Of The Role Of The Office Of Religious Affairs In Managing The Case Of Siri Marriage Couples. *Estudiante Law Journal*, 4(2), 157-172
- Daud, A. P., Junus, N., & Sarson, M. T. Z. (2023). Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(3),
- H Surya, 2020 Problematika Nikah Sirri Di Indonesia (Kedudukan Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia), ([Jurnal.Kopertais5aceh.Or.Id](#)) 39
- Ismail, D. E., & Sarson, M. T. Z. (2021). Criminology Analysis of Women's as Perpetrators of Domestic Violence Crimes. *Jambura Law Review*, 3, 57-76
- N Chairina, Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jurnal Studi Gender Dan Anak,2021) 99
- Nuryamin, N., Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hendriana, H., & Nu'man, M. H. (2023). Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia. *Justisi*, 9(2), 133-144.
- R Ridho, 2021 Praktik Poligami Siri Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Motivasi Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga) ([Etheses.Uinmataram.Ac.Id](#)) 2
- S Anwar, 2021 Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Uu No.1 Tahun 1974 ([Ejournal.Staika.Ac.Id](#)) 90
- Wawancara Dengan Bapak Muhammad Riduan, S.Hi, 8 Mei 2024, Pukul 08.47 Wita
- Wawancara Dengan Ibu A, 12 Mei 2024, Pukul 20.17 Wita
- Wawancara Dengan Ibu Mm, 5 Mei 2024, Pukul 19.42 Wita
- Wawancara Dengan Korban Poligami Ibu Rd, 5 Mei 2024, Pukul 10.32 Wita